



Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Indonesia

Muhamad Habib¹, Davina Sekar Ayu Putri², Aulya Zahwa Natasya³, Naila Zulkarnain^{4*}, Queeneva Dhika Anjani⁵, Muhammad Rama Rabanni⁶

¹⁻⁶ S1 Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Email: muhamadhabib58@gmail.com¹, davinasekar34@gmail.com², aulyazahwa0804@gmail.com³, nailazulkarnain331@gmail.com^{4*}, queenevadhika@gmail.com⁵, muhammadrma34785@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: nailazulkarnain331@gmail.com

Abstract. *This study examines the challenges of applying Islamic law in Indonesia's indigenous communities, which operate within a pluralistic legal system comprising customary law, Islamic law, and national law systems that often overlap in practice. The objective of this study is to analyze the dynamics of the relationship among these three legal systems and to identify the forms of conflict that arise in their application within these communities. The research method used is qualitative with a library research approach through the analysis of various scientific journals and relevant literature. The research findings indicate that legal overlap occurs in various aspects of life, particularly in cases of inheritance, customary marriage, and customary land tenure, where some communities still uphold traditional legal systems that differ from the provisions of Islamic law or national law, such as the patriarchal inheritance system in certain regions. This situation often leads to discrepancies in the application of the law and the potential for social conflict within society. Therefore, harmonization between customary law, Islamic law, and national law is necessary to foster justice, legal certainty, and social order within Indonesia's diverse society.*

Keywords: Customary Law; Islamic Law; Legal Harmonization; Legal Pluralism; National Law.

Abstrak. Studi ini meneliti tantangan penerapan hukum Islam di masyarakat adat Indonesia, yang beroperasi dalam sistem hukum pluralistik yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sistem yang sering tumpang tindih dalam praktiknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dinamika hubungan antara ketiga sistem hukum tersebut dan mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam penerapannya di masyarakat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih hukum terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam kasus warisan, perkawinan adat, dan kepemilikan tanah adat, di mana beberapa masyarakat masih menjunjung tinggi sistem hukum tradisional yang berbeda dari ketentuan hukum Islam atau hukum nasional, seperti sistem warisan patriarki di daerah tertentu. Situasi ini sering menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum dan potensi konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional diperlukan untuk menumbuhkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum; Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Nasional; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang ditandai dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang telah berkembang di dalam masyarakat. Keragaman ini telah memberikan hukum adat dan hukum Islam peran penting yang mengatur kehidupan sosial. Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan agama tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral dan sosial bagi umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat pribumi terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang telah turun temurun dari generasi ke generasi sebagai identitas budaya mereka. Situasi ini menciptakan dinamika dalam penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi, yang menunjukkan karakteristik

berbeda di berbagai wilayah. Menyelaraskan hukum adat dan hukum Islam adalah masalah kritis, karena keduanya hidup berdampingan dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Fauzi et al., 2023). Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam mencerminkan upaya untuk sering menyelaraskan satu sama lain untuk menumbuhkan tatanan sosial dalam masyarakat. Integrasi hukum adat dan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat multikultural Indonesia (Setyobudi et al., 2025).

Pada kenyataannya, penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi Indonesia menyajikan lanskap yang beragam. Beberapa daerah telah berhasil mengintegrasikan hukum Islam dengan adat istiadat setempat secara harmonis tanpa menimbulkan konflik sosial. Namun, ada juga komunitas pribumi yang terus menjunjung tinggi tradisi tertentu yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Fenomena ini dapat diamati dalam praktik pernikahan adat, pembagian warisan, dan ritual tradisional yang masih diamati oleh komunitas-komunitas ini. Pada kenyataannya, masyarakat sering memprioritaskan kebiasaan karena dianggap sebagai warisan leluhur yang kesinambungannya harus dipertahankan. Situasi ini menyoroti ketegangan antara nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat adat Indonesia. Konsep 'urf, atau adat istiadat masyarakat, dapat dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Darmawan, 2021). Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia merupakan bentuk dari realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan hukum Islam.

Secara normatif, hukum Islam mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan sosial harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hukum Islam berusaha untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil, teratur, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penerapan hukum Islam idealnya harus hidup berdampingan dengan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebiasaan dapat diterima selama mereka tetap berada dalam kerangka Syariah Islam. Namun, perkembangan globalisasi dan modernisasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Perubahan pola pikir publik telah menyebabkan beberapa nilai tradisional bergeser, sementara penerapan hukum Islam juga menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan zaman. Globalisasi memiliki implikasi penerapan hukum Islam, khususnya bagian yang berkaitan dengan hukum perdata Islam yang harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Oleh sebab itu, hal ini menjaga keseimbangan antara pelestarian adat istiadat, penerapan hukum Islam, dan perkembangan masyarakat modern (Daud et al., 2025).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang hukum Islam dan hukum adat, masih ada beberapa keterbatasan dalam studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus terutama pada harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dari perspektif hukum nasional. Penelitian sebelumnya juga cenderung membahas integrasi hukum dalam istilah normatif tanpa memeriksa kondisi sosial masyarakat adat secara lebih mendalam. Selain itu, studi yang membahas tantangan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pribumi modern belum dieksplorasi secara komprehensif. Beberapa penelitian menekankan aspek teoritis atas realitas sosial yang terjadi di dalam komunitas. Faktanya, dinamika sosial dan perkembangan budaya masyarakat adat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kondisi-kondisi ini menunjukkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut tentang tantangan nyata dalam penerapan hukum Islam di dalam komunitas pribumi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mutakhir tentang hubungan antara hukum Islam dan adat dalam masyarakat modern.

Kesenjangan penelitian lainnya terbukti dalam kurangnya diskusi mengenai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menjelaskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dari perspektif hukum. Pada kenyataannya, penerapan hukum Islam di masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya lokal, struktur sosial, dan tingkat pemahaman agama masyarakat. Selain itu, beberapa penelitian telah menyoroti bagaimana komunitas pribumi mempertahankan identitas budaya mereka di tengah upaya untuk menerapkan hukum Islam. Studi sebelumnya juga terbatas pada daerah tertentu, sehingga gagal memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat adat di Indonesia. Akibatnya, pemahaman tentang tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi tetap terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan memeriksa hubungan antara kebiasaan, agama, dan perubahan sosial dengan cara yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika implementasi hukum Islam dalam komunitas pribumi Indonesia.

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk memeriksa tantangan penerapan hukum Islam di komunitas pribumi Indonesia melalui kerangka sosial, budaya, dan hukum yang terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hubungan normatif antara hukum Islam dan hukum adat tetapi juga menyoroti realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana masyarakat adat melestarikan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan nilai-nilai

hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap perubahan pola penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan hal baru dengan mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat, agama, dan pembangunan sosial ke dalam satu diskusi yang kohesif. Akibatnya, temuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kemajuan studi tentang hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi bagi masyarakat dan pemerintah dalam menumbuhkan keharmonisan antara nilai-nilai adat dan hukum Islam dalam masyarakat multikultural.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan landasan konseptual mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan adat masyarakat di Indonesia. Perbincangan ini mencakup teori pluralisme hukum, pemahaman tentang hukum Islam, keberadaan hukum adat, dan interaksi ketiga elemen tersebut dalam konteks sosial di Indonesia.

Pertama, teori pluralisme hukum menjadi aspek penting memahami keberadaan beragam sistem hukum yang saling berdampingan dalam satu komunitas. Pluralisme hukum adalah kondisi dimana sejumlah sistem hukum berfungsi didalam satu ruang sosial. Di Indonesia, pluralisme hukum terwujud melalui eksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

Kedua sistem hukum Islam yang terdapat di Indonesia memiliki karakter normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya terfokus pada aspek ibadah, namun juga mencakup muamalah, seperti pernikahan, warisan, serta interaksi sosial. Dalam konteks teori maqashid al-shariah, tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat dengan melindungi aspek-aspek agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta (Fauzan & Wasman, 2022). Dengan demikian, implementasi hukum Islam dalam masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadilan serta keseimbangan sosial. Meskipun demikian, penerapan hukum Islam seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang ada disekelilingnya.

Ketiga, hukum adat adalah sistem hukum yang muncul dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku di tengah masyarakat (hukum yang hidup) dan mencerminkan

nilai-nilai budaya serta identitas sosial dari sebuah komunitas. Hukum adat memiliki pengaruh sosial yang kuat karena diakui dan diamalkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Di dalam masyarakat adat Indonesia, hukum adat biasanya digunakan sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, yang mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, pewarisan, dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, hukum adat perlu diperhitungkan dalam menganalisis penerapan hukum Islam.

Keempat, konsep 'urf dalam hukum Islam memberikan ruang untuk mengakui adat istiadat masyarakat. 'Urf adalah kebiasaan yang lazim terjadi dalam masyarakat dan bisa dijadikan pertimbangan dalam berhukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut prinsip fiqh, ada aturan yang menyatakan bahwa "adat dapat menjadi hukum" (al-'adah muhakkamah), yang menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Konsep ini berperan penting dalam menghubungkan hukum Islam dengan hukum adat, sehingga bisa tercapai keselarasan antara keduanya.

Kelima, teori perubahan sosial juga relevan dalam menjelaskan dinamika penerapan hukum Islam di masyarakat adat. Perubahan sosial merupakan perubahan pada struktur dan pola kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem nilai dan norma yang berlaku. Globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat, termasuk dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya, sementara masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia bersifat berubah-ubah. Fauzi et al. (2023) menyatakan bahwa penggabungan antara hukum adat dan hukum Islam bisa berjalan selaras jika terdapat kesesuaian nilai di antara keduanya. Sementara itu, Darmawan (2021) menyatakan bahwa konflik antara hukum adat dan hukum Islam sering muncul ketika adat bertentangan dengan prinsip syariah, terutama dalam hal warisan dan perkawinan. Setyobudi et al. (2025) menyebutkan bahwa hukum nasional berperan sebagai mediator untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut, meskipun dalam penerapannya masih ada berbagai hambatan.

Berdasarkan penjelasan teoritis tersebut, dapat dilihat bahwa cara hukum Islam diterapkan dalam masyarakat adat Indonesia tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehidupan sosial, budaya, dan perubahan di zaman sekarang. Interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional menciptakan

sistem hukum yang rumit dan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh agar dapat memahami dan mencari penyelesaian terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat adat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Sumber data yang digunakan meliputi berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, dan literatur yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di masyarakat adat Indonesia. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan meninjau berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik untuk memahami hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dalam menerapkan hukum Islam dalam komunitas pribumi, berdasarkan fakta dan realitas yang diamati di lapangan, seperti yang dijelaskan dalam berbagai studi ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan membandingkan berbagai pendapat dan temuan penelitian terkait dengan penerapan hukum Islam di masyarakat adat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris tidak langsung melalui pemeriksaan realitas sosial yang disajikan dalam jurnal ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di dalam komunitas pribumi Indonesia. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi sifat tantangan, faktor yang mendasarinya, dan dinamika hubungan antara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum Islam di masyarakat adat Indonesia mengungkapkan hubungan yang kompleks antara hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia, sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam praktik. Hukum adat, yang telah berevolusi berdasarkan praktik masyarakat lokal, sering kali berisi ketentuan yang berbeda dari hukum Islam dan hukum nasional. Di sisi lain, hukum nasional berusaha untuk berfungsi sebagai kerangka hukum menyeluruh yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan keberadaan hukum adat dan hukum agama. Situasi ini memunculkan dinamika hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian perselisihan

adat. Hukum adat dan hukum Islam memegang posisi penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan multikultural. (Setyobudi dkk., 2025). Interaksi di antara ketiga sistem hukum ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional di tengah perkembangan hukum modern. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya lokal dan kebijakan hukum nasional.

Salah satu contoh tumpang tindih antara hukum adat dan hukum Islam dapat ditemukan dalam sistem warisan masyarakat adat di Kalimantan. Beberapa komunitas pribumi Dayak masih mempraktikkan sistem warisan patriarki yang memprioritaskan laki-laki sebagai pewaris utama dalam keluarga. Sistem ini berbeda dari hukum warisan Islam, yang mengatur distribusi warisan secara rinci berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kekerabatan. Di bawah hukum Islam, perempuan mempertahankan hak waris, meskipun bagiannya berbeda dari laki-laki. Namun, dalam praktik komunitas pribumi tertentu, perempuan sering menerima bagian yang lebih kecil atau ditolak hak warisan sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pengaruh yang lebih besar daripada penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat adat. Di sisi lain, hukum nasional, melalui Kompilasi Hukum Islam, telah menetapkan mekanisme untuk distribusi warisan di antara populasi Muslim Indonesia (Wiwit Juliana Sari et al., 2024). Namun, masyarakat pribumi masih cenderung menjunjung tinggi adat istiadat lokal, karena mereka dipandang sebagai bagian dari identitas budaya mereka dan tanda penghormatan terhadap leluhur mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam sering menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan tradisi pribumi yang mengakar dalam.

Konflik hukum juga muncul dalam praktik pernikahan adat di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa komunitas pribumi masih menerapkan aturan pernikahan berdasarkan ketentuan adat yang terkadang tidak sepenuhnya konsisten dengan hukum Islam atau hukum nasional (Muhyidin & Setyawan, 2025). Misalnya, ada tradisi pernikahan adat yang mengharuskan pembayaran biaya adat tertentu atau pelaksanaan ritual adat yang dianggap wajib sebelum pernikahan berlangsung. Dalam beberapa kasus, masyarakat memprioritaskan pengakuan adat daripada pendaftaran resmi pernikahan sesuai dengan hukum negara bagian. Namun, hukum nasional mengamanatkan pendaftaran pernikahan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sudah menikah. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan kondisi dan pilar pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah di bawah hukum agama. Perbedaan antara ketentuan adat, hukum Islam, dan hukum nasional sering kali menimbulkan masalah hukum dalam kehidupan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa

masyarakat adat tetap berkomitmen untuk melestarikan tradisi lokal bahkan ketika dihadapkan dengan peraturan hukum yang berlaku secara nasional. (Yuliyani, tahun 2023). Oleh karena itu, harmonisasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sangat penting dalam masyarakat Indonesia.

Selain warisan dan pernikahan, konflik antara hukum adat dan hukum Islam juga terbukti dalam masalah kepemilikan tanah adat. Di beberapa daerah di Indonesia, tanah adat dianggap sebagai milik komunal yang diturunkan dari generasi ke generasi kepada komunitas pribumi tertentu. Namun, hukum nasional mengatur kepemilikan tanah melalui sertifikasi dan administrasi tanah negara untuk memastikan kepastian hukum. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, utilitas, dan tidak membahayakan orang lain. Sudut pandang yang berbeda ini sering menyebabkan perselisihan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta yang berusaha memanfaatkan tanah adat untuk tujuan ekonomi. Masyarakat adat cenderung mempertahankan hak tanah adat mereka sebagai simbol identitas budaya mereka dan kelangsungan hidup komunitas mereka (Damayanti et al., 2025). Di sisi lain, hukum nasional mewajibkan keabsahan hukum formal untuk kepemilikan tanah agar memiliki kedudukan hukum yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil bagi seluruh penduduk.

Fenomena sistem hukum yang tumpang tindih ini menunjukkan bahwa hukum adat terus memberikan pengaruh yang sangat kuat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat pribumi umumnya memandang adat istiadat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan ditegakkan dari generasi ke generasi. Akibatnya, penerapan hukum Islam dan hukum nasional seringkali harus beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Dalam keadaan tertentu, hukum Islam dapat diterima dengan baik jika tidak dilihat bertentangan dengan kebiasaan lokal. Namun, jika hukum Islam dianggap mengubah struktur sosial atau praktik adat, masyarakat cenderung menjunjung tinggi tradisi lokal mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam komunitas pribumi membutuhkan pendekatan yang memperhitungkan aspek budaya dan sosial komunitas lokal. Melalui pendekatan seperti itu, konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dapat diminimalkan secara bertahap. (Rahayu dkk., 2025).

Tabel 1. Perbandingan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.

Aspek Perbandingan	Hukum adat	Hukum Islam	Hukum Nasional
Definisi	Hukum yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat tertentu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.	Hukum-hukum yang diambil dari ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kesepakatan ulama, dan perbandingan logis.	Undang-undang yang diberlakukan dan ditetapkan oleh negara melalui legislasi.
Sumber Hukum	Tradisi, adat istiadat, norma adat, dan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin tradisional.	Al-Qur'an, Hadits, ijma', qiyas, dan ijtihad para ulama.	Konstitusi tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan.
Sifat Hukum	Hal itu tidak tertulis dan berbeda dari daerah ke daerah lainnya.	Hal ini bersifat keagamaan dan mengikat bagi umat Islam.	Hal ini tertulis, berlaku di seluruh negeri, dan berlaku untuk semua warga negara.
Tujuan	Menjaga keseimbangan, ketertiban, dan harmoni di dalam komunitas masyarakat adat.	Mewujudkan keadilan, kebaikan bersama, dan kehidupan an sesuai syariat Islam.	Memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam negeri.
Area yang Berlaku	Terbatas pada komunitas adat tertentu..	Berlaku untuk umat Muslim.	Berlaku di seluruh Indonesia.
Perwakilan Hukum	Pemimpin tradisional atau lembaga tradisional.	Ulama agama, petugas pencatat pernikahan, dan pengadilan agama.	Pejabat pemerintah dan lembaga peradilan.
Penyelesaian Sengketa	Pertemuan dewan tradisional dan pengambilan keputusan oleh para pemimpin tradisional.	Sesuai dengan hukum Syariah dan pengadilan agama.	Sesuai dengan proses hukum di pengadilan negeri.
Contoh Aplikasi	Hukum warisan adat, hukum tanah adat, dan perkawinan adat.	Warisan Islam, zakat, pernikahan, dan ekonomi Islam	Hukum pidana, hukum perdata, dan administrasi publik.
Keuntungan	Dekat dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat setempat	Memiliki landasan keagamaan yang kuat dan nilai-nilai moral yang tinggi..	Hal ini memiliki kepastian hukum dan secara resmi telah berlaku.
Kekurangan	Mungkin berbeda dengan hukum nasional dan standar hak asasi manusia modern.	Terkadang hal itu sulit diterapkan di kalangan komunitas adat tertentu.	Terkadang, nilai-nilai budaya masyarakat adat kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan tabel perbandingan ini, jelas bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat lebih menekankan pada adat dan tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menghasilkan variasi dalam penerapannya di berbagai daerah. Sementara itu, hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama, bertujuan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan syariat. Di sisi lain, hukum nasional berfungsi sebagai hukum resmi negara, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan latar belakang budaya atau agama. Perbedaan sumber hukum ini menyebabkan

variasi dalam peraturan di berbagai aspek kehidupan, khususnya mengenai masalah keluarga dan warisan. Sistem warisan dalam hukum Islam mengikuti prinsip-prinsip pembagian yang jelas berdasarkan faraidh, sedangkan hukum perdata nasional lebih menekankan pada ikatan darah dan status keluarga dalam pembagian warisan.(Permatasari & Wiriani, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia menciptakan dinamika dalam penerapan hukum di dalam masyarakat.

Contoh konkret tumpang tindih hukum dapat ditemukan dalam sistem warisan adat masyarakat Batak, yang masih mempraktikkan sistem patriarki. Dalam adat Batak, anak laki-laki umumnya merupakan ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus klan keluarga, sedangkan anak perempuan memiliki hak waris yang lebih terbatas. Sistem ini berbeda dengan hukum Islam, yang memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariah. Di sisi lain, hukum nasional, melalui Kompilasi Hukum Islam, juga mengatur pembagian warisan secara lebih adil bagi semua ahli waris Muslim. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga ketika masyarakat adat tetap berpegang pada aturan adat meskipun bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Dalam praktiknya, beberapa masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui musyawarah adat, sementara yang lain membawa kasus tersebut ke pengadilan agama atau distrik untuk mendapatkan kepastian hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tetap berada dalam sistem hukum pluralistik di mana berbagai sistem saling tumpang tindih dan beririsan satu sama lain. (Arifuddin, 2025).

Selain masyarakat Batak, masalah serupa juga muncul di beberapa komunitas adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem warisan berdasarkan garis keturunan tertentu. Di beberapa komunitas adat, tanah dan aset keluarga dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga pembagiannya harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Namun, hukum Islam memperlakukan warisan sebagai hak individu yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Syariah, tanpa membedakan status sosial atau adat tertentu. Sementara itu, hukum nasional berupaya untuk menetapkan kepastian hukum melalui aturan administratif dan yudisial yang berlaku secara umum. Perbedaan antara ketiga sistem hukum ini seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai hukum mana yang harus diikuti (Anggi Wicaksono & Zainal Arifin Hosein, 2024). Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional diperlukan untuk meminimalkan konflik sosial dalam masyarakat. Melalui harmonisasi tersebut, keragaman hukum Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam melestarikan identitas budaya sekaligus memastikan keadilan hukum bagi seluruh anggota masyarakat.

Di sisi lain, hukum nasional sebenarnya telah berupaya untuk mengakomodasi keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap komunitas hukum adat diabadikan dalam konstitusi dan berbagai undang-undang serta peraturan di Indonesia. Lebih lanjut, keberadaan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan keuangan Islam. Namun, dalam praktiknya, perbedaan dalam penerapan hukum di lapangan masih sering terjadi karena pengaruh kuat adat istiadat setempat. Situasi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil memastikan keseragaman dalam penerapan hukum (Rachelninta & Sulastri, 2025). Perbedaan interpretasi hukum di antara masyarakat adat, pemimpin agama, dan aparat penegak hukum seringkali berkontribusi pada konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dialog dan kerja sama antara pemerintah, pemimpin adat, dan pemimpin agama diperlukan untuk mencapai harmonisasi hukum di Indonesia. Dengan harmonisasi tersebut, hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dapat hidup berdampingan secara seimbang tanpa saling bertentangan.

Berdasarkan hasil diskusi ini, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam di masyarakat adat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan karena tumpang tindih dengan hukum adat dan hukum nasional. Tumpang tindih ini terlihat jelas dalam isu-isu seperti warisan, perkawinan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa sosial di masyarakat adat. Keberadaan pluralisme hukum di Indonesia seringkali menempatkan masyarakat pada posisi di mana mereka harus memilih antara menjunjung tinggi tradisi adat, mengikuti hukum Islam, atau mematuhi hukum nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional merupakan langkah penting menuju penegakan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Lebih lanjut, pendekatan sosial dan budaya perlu diperkuat agar penerapan hukum Islam dapat diterima tanpa mengikis identitas masyarakat adat (Hidayat dkk., 2022). Dengan harmonisasi ini, pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam melestarikan keragaman sosial, bukan sumber konflik sosial. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum Islam di masyarakat adat sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk membina dialog dan toleransi terhadap berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum Islam di masyarakat adat Indonesia menunjukkan hubungan yang beragam antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang hidup berdampingan.

Perbedaan aturan sering menimbulkan tumpang tindih dalam lingkup warisan, pernikahan, kepemilikan tanah adat, dan penyelesaian sengketa. Namun, keberagaman hukum ini juga mencerminkan kekayaan budaya dan agama masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan penyelarasan antara ketiga sistem hukum tersebut melalui pendekatan sosial, budaya, dan dialog antar pihak. Kerja sama pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa menghilangkan identitas masyarakat adat. Dengan harmonisasi yang baik, keberagaman hukum dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan dan ketertiban sosial di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arifuddin, Q. (2025). Legal position of substitute heirs in the distribution of inheritance: A comparative study of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. *Leges Privatae*, 2(2), 25–32. <https://doi.org/10.62872/6t3ykm68>
- Catatan: Gelar akademik pada nama penulis “Wiriani” dihapus karena APA 7 tidak mencantumkan gelar akademik dalam daftar pustaka.
- Damayanti, F., Syah, A. T., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Penyelesaian sengketa waris hukum adat Manggarai: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1130 K/Pdt/2017. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3414–3419. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.18154>
- Darmawan, D. (2021). Influences of ‘urf in Islamic Law Compilation concerning marriage in Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 11(1), 149–172. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.149-172>
- Daud, S. M., Umar, H., & Adawiyah, R. (2025). Dampak globalisasi terhadap penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 521. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5989>
- Fauzan, I., & Wasman, W. (2022). Konsep tahsiniyat dalam maqasid syariah hukum perkawinan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(2), 195–210. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.12551>
- Fauzi, M. A., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2483–2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Hidayat, R., Muhibbin, M., & Afifullah, M. (2022). Pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan adat Melayu: Studi kasus Desa Sungai Muntik Sanggau. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 223–233. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6558>
- Muhyidin, M., & Setyawan, B. (2025). Legal unification and pluralism in customary marriage registration: Lessons from the Baduy indigenous community. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 462–485. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.462-485>
- Permatasari, C. D., & Wiriani, W. (2025). A comparative journal of Islamic inheritance distribution according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(8). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-94>

- Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 86–104. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113>
- Rahayu, M. R. A., Nurwansa, M. Y. R., Larashati, L., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Sengketa hak waris tanah adat dalam sistem patrilineal di Rote Ndao: Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3748–3755. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.18140>
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi perkawinan adat di tengah pengaruh hukum nasional: Studi perbandingan di beberapa daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1257–1266. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>
- Setyobudi, T., Roibin, R., Azizi, J., & Tamimi, L. M. (2025). Telaah sosio-antropologis proses positivisasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam hukum nasional. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 5(1), 70–92. <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.221>
- Wicaksono, A., & Hosein, Z. A. (2024). Comparison of inheritance law in Islamic law and civil law. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 165–179. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1754>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>